



Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan

Kantor Gabungan Dinas - Dinas I Gedung B Lantai II Jalan Ujang Dewa rt. 01 rw.01 77482
081254510702

<http://inspektorat.nunukankab.go.id>

Pemerintah Kab. Nunukan / Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan

Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan (Dalam Rangka Mutasi)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy SK CPNS
2. Foto copy SK 100%
3. Foto copy Sk Jabatan yang menduduki Jabatan
4. Foto copy Penilaian Kinerja Pegawai selama 2 tahun terakhir
5. Surat Keterangan dari Kepala SKPD/Kepala Sekolah bagi Guru
6. Surat Keterangan dari Bendahara tentang hutang/piutang
7. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Inspektur
8. Surat Keterangan dari Pusat/Provinsi/Daerah yang siap menerima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima Surat Permohonan yang bersangkutan selanjutnya mengecek persyaratan berkas apakah lengkap
2. Staf mencetak Surat Keterangan Bebas Temuan untuk di protaf lalu disampaikan Kepada Inspektur Pembantu Wilayah 1, 2, 3, dan 4 untuk ditelusuri apakah yang bersangkutan ada indikasi temuan
3. Staf menerima Surat dari Inspektur Pembantu Wilayah 1, 2, 3 dan 4, diteruskan Kepada Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan untuk ditindak lanjuti selanjutnya diserahkan Kepada Sekretaris Inspektorat
4. Sekretaris Inspektorat menyampaikan Kepada Inspektur untuk menanda tangani Surat Keterangan Bebas Temuan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan

Kantor Gabungan Dinas - Dinas I Gedung B Lantai II Jalan Ujang Dewa rt. 01 rw.01 77482

081254510702

<http://inspektorat.nunukankab.go.id>

Pemerintah Kab. Nunukan / Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan

1. Surat Keterangan Bebas Temuan

Pengaduan Layanan